



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama antara :

1. **SITI AISYAH**, perempuan, umur 42 tahun, bertempat tinggal di Gubug Genteng, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **MUHAMMAD SOEFIAN**, laki-laki, umur 31 tahun, bertempat tinggal di Menanga, desa Wendewa Utara, Kecamatan mamboro, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi NTT, disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **MUHAMMAD ZAENUDDIN**, laki-laki, umur 30 tahun, bertempat tinggal di Jl. Pangeran Tirtayasa, Griya Kereta Api, Blok C No. 04 LK 1, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **SITI AMINAH**, perempuan, umur 29 tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di Gubug Genteng, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **INDAH AMALIA**, perempuan, umur 22 tahun, pekerjaan, bertempat tinggal di Gubug Genteng, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL WAHAB, S.H dan MUHADI, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Abdul Kadir Munsyi No. 41 Punia Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022 yang telah di register dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 No. 1191/SK.PDT/2022/PN Mtr

Lawan

1. **DR. HAMZAN WAHYUDI, SH. MKn**, Notaris / PPAT, alamat Jalan R. Suprpto No. 09 Ampenan, Kota Mataram, disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Haji RIPAI**, bertempat tinggal di Karang Kebon Timur, Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, disebut sebagai **Tergugat II** ;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan proses persidangan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 dalam acara pemeriksaan gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Mtr, bahwa Kuasa Para Penggugat dipersidangan menyatakan gugatan tersebut dicabut dan Kuasa Para Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan akan memperbaiki gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum sampai pada acara jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka permintaan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut surat gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Mtr adalah sepenuhnya hak dari Para Penggugat (*Vide pasal 271 RV*) dan oleh karenanya pencabutan surat gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Mtr maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Mtr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G/2023/PN Mtr dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh Jarot Widiyatmono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. dan Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yogi Hadisasmitha, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan  
Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H., M.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H.,

Panitera Pengganti

Yogi Hadisasmitha, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	...	Rp 10.000.00
2. Redaksi	...	Rp 10.000.00
3. Sumpah	...	-
4. Proses	...	Rp 75.000.00
5. PNBP	...	Rp 60.000.00
6. Panggilan	...	Rp 430.000.00
7. Pemeriksaan	...	-

Setempat

Jumlah ... Rp 585.000.00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Mtr